

SKRIPSI

HEDDY SURYANTONO

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN
OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI ALASAN
PEMBATALAN PERJANJIAN DERIVATIF**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2 0 0 2**

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN
OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI ALASAN
PEMBATALAN PERJANJIAN DERIVATIF**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Penyusun,



Hedy Suryantono
NIM. 039714535


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada tanggal : 08 Agustus 2001

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Hj. Moerdiati S., S.H., M.S.



Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S. <



2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



3. Y. Sogar Simamora, S.H., M.S.

Tidak Menguji

4. Sri Handajani, S.H., M.Hum.

Tidak Menguji

"The Courage to Follow
your Dreams will make You
Stronger than anything
that can stop you...."

-Brian Litteral-

Skripsi ini Penulis-persembahkan untuk:

PAPA dan MAMA yang telah banyak mencurahkan Kasih Sayangnya dan
memberi pelajaran berharga dalam Hidup

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Tiada kata lain yang dapat terucap selain puji syukur ke hadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan hidayah-NYA, skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Karena keterbatasan dalam penguasaan ilmu dan pengetahuan serta referensi yang mendukung, maka penulis merasa banyak sekali kekurangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Dari penulisan ini diharapkan banyak kritik dan saran dari semua pihak, yang berguna untuk memperbaiki dan mengembangkan hasil penulisan ini sehingga menjadi sebuah karya tulis yang terus dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada.

Pada kesempatan ini penulis akan sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing penulis, yang atas kebaikannya sudi untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan

serta arahan sehingga terselesaikannya penulisan sripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Hj. Moerdiati. S, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji sekaligus dosen penguji saya dan Bapak Agus Yudha Hernoko.,S.H.,M.H., selaku dosen penguji saya yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam upaya penyempurnaan skripsi ini. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum, para Pembantu Dekan, segenap Dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna bagi saya, beserta staf akademik yang membantu saya selama saya kuliah.

Terima kasih dan sembah sujud penulis kepada Ayahanda, A.J Soeroto dan Ibunda, Estiningsih atas doa, dukungan, dorongan dan pengertian serta pelajaran tentang hidup yang tidak pernah henti diberikan kepada penulis, Nothing More Word Could Say except Love U Pa'&Ma'. dan untuk Happy Astidiana Paramitha Sari for being my incredible Sister.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Jani Purnawanti S.H., LL.M, Dewi Monica Aulia, S.H., dan Herminia Sagrado, S.H. atas saran saran dan bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Justicianus Adi Radjah atas pengalaman-pengalaman dalam suka maupun duka yang tidak terlupakan dan kritikan kritikan pedas

dan tajamnya. Hope someday we could get some adventure together again...!!

3. Fitria Disah Djemat atas support dan bantuan yang diberikan selama penulisan skripsi ini, take care and wish your dreams come true.....!!
4. Ika Bunga Maharani yang telah memberikan warna dalam hidup penulis, Thank U for giving me a different color of life.
5. Lia.W. Nasita atas hubungan persahabatan, pertemanan dan persaudaraan yang tercipta selama ini or just somekind of unpredictable relationship. It is The End when it must be ending.
6. Pativa's Crew; Ardian "Gigi" dan Sophie "Tenyom"(babe & honey), Wahyu "bayek" Hartanto dan perjuangannya dalam mendapatkan SoulMate (Never give up yek...!!), Mang Denny Ariesa for the adventure (When could we go to Bali again man....!!), Rio "Bona"Wahyu Aji, my work partner (Hope we could get our dream come true...) dan Lia "Qntank"nya, Arief"pithiek" & Uchumainiah Ivo (Wish U Luck in your Artist World..!!) shantie untuk "Dental Threatment"nya, Mbak Fitri dan Mas Andi, Havee"Komeng", Indra"paino", Rommy, Teddy, Hope Our Frenships will Never End.
7. Dwi Prasetya Darmawan buat diskusi-diskusi malam dan menjelang tidurnya, Marchienda werdhany (I really don't know why you

wanna hate me....!!), Rully Helena buat sindiran-sindirannya, loeky Noersanty buat catatan dan rokoknya, Kang Hendy Adrianto, S.H, royhan nevy Wahab,S.H.(Thank U Master...!!), Kukuh atas referensi-referensinya, Ndas Sihite, Retnie'99, Dessy"98 & 99, Indri (ITS), Ian, Dino, Praja, Patrek, Menik, MilMol, Aldi, Nanda, Tito, Dwi, Eko "landak" dan Corner associates.

8. ALSA LC UNAIR atas pengalaman organisasi yang telah banyak diberikan.
9. Teman-teman angkatan '97, Maya dan catatan-catatannya, Sandri dan obrolan joroknya, arie"tulang", Dhanny jauhah, Venna, Rizky, Tantri, Rasyid, Annisa, Panca, Eppi, Prisma, Nilam"centil", Fajar, Mba' Lila, Evan, Renne, Niko, Dion, Eenk, Reni, Ino, Komeng, Putu, Mahrus, Merry, Aulia Chandra, Yulies, Haris, dan angkatan 97 yang lain.
10. Adck-adek ku; Windic, Tisno"Titis", Etza, Dewi, Nophic, Anki, Ella, Asta thank's for cheers up my day
11. Adik-adik angkatan 99& 00, Bimo"Pat-pat", Ditoz, Nana, Hastie, Gre, Wenny, Galuh, Rika"Krit", Ken, Gun-Gun, Citra, Arum, Iwan, Riska.
12. Teman-teman klen Jakarta; Inderanata S Depari "Baron", Rapien, Azis, Ucha, daenk, Wardah, en Agnes buat bantuan dan dukungannya

13. Ethien, Neeta, Mitha, juga Erry UnPad, atas "SMS' yang menghibur.
14. Last but not Least teman-teman dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

. Wassalam mualaikum Wr.Wb.

Surabaya, 23 Januari 2002

Penulis

HEDDY SURYANTONO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	10
3. Alasan Pemilihan Judul.....	11
4. Tujuan Penulisan.....	13
5. Metodologi.....	14
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	15
 BAB II. KEDUDUKAN INFORMASI SEBAGAI BAGIAN DALAM	
TRANSAKSI DERIVATIF	18
1. Pengertian dan Jenis Transaksi Derivatif.....	18
a). Pengertian Transaksi Derivatif.....	18
b). Jenis Transaksi Derivatif	20
2. Mekanisme Pembentukan Transaksi Derivatif.....	24
a). Transaksi Derivatif Melalui Bursa (Exchange).....	24
b). Transaksi Derivatif Secara Over The Counter (Transaksi Privat).....	28

3. Kedudukan Informasi Sebagai Bagian Dalam Transaksi	
Derivatif.....	33

BAB III. MEKANISME AJARAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI DERIVATIF.....	40
---	-----------

1. Ajaran Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian	40
2. Penerapan Ajaran Penyalahgunaan Keadaan Berkait dengan Kedudukan Informasi Dalam Transaksi Derivatif.....	46

BAB IV. PENUTUP.....	54
1. Kesimpulan.....	54
2. Saran.....	57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN ;

Lampiran; Surat Keputusan Bank Indonesia Nomer 28/119/KEP/DIR
Tentang Transaksi Derivatif, tanggal 29 Desember 1995.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia sebagai negara yang mempunyai masyarakat yang sedang berkembang maju dan kompleks, dimana dunia usaha yang ada juga berkembang maju seiring dengan perkembangan jaman yang sangat pesat mengharuskan dunia usaha ikut dalam sistem finansial global yang bergerak sangat cepat. Yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi kemajuan Indonesia sendiri. Salah satu unsur yang terbentuk didalam sistem finansial global yang dewasa ini berkembang saat ini adalah mengenai derivatif. Dimana transaksi derivatif di dalam perdagangan dunia mencapai rata-rata hampir lebih dari satu milyar dolar setiap harinya.¹ Dalam sistem finansial global yang bergerak sangat pesat ini derivatif sangat diperlukan karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi dunia usaha dengan melarang transaksi derivatif berarti menolak perkembangan jaman dan sebagai akibatnya dunia perbankan akan tertinggal dari dunia perdagangan internasional yang akhirnya berdampak pula pada perekonomian nasional. Akan tetapi memang disisi lain transaksi derivatif ini membutuhkan suatu pengamatan yang cermat dengan perhitungan matematis dan penggunaan statistik yang ekstensif dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya jika dilihat dari risiko-risiko yang dapat ditimbulkan. Di Indonesia hal ini tampaknya disadari penuh oleh Bank Indonesia dengan

¹ Realignment Mercant, The Economist, Sept.26,1992, hal.94.

memperbolehkan dilakukannya transaksi derivatif yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR

Secara umum transaksi derivatif merupakan suatu kontrak yang nilainya tergantung pada atau diturunkan dari aset dasar [underlying asset] yang mendasarinya. Dimana tujuan utamanya adalah untuk mengamankan risiko [risk management] atau untuk mencari untung [yield enhancement].

Pada dasarnya derivatif sendiri diklasifikasikan dalam empat macam bentuk yaitu option, forward, futures, dan swap. Masing-masing kelompok tersebut memiliki banyak perbedaan perbedaan produk, tergantung pada instrumen yang dijadikan dasarnya [underlying assets], dapat berupa tingkat suku bunga, nilai tukar, komoditas, saham atau indeks lainnya². Dimana “underlying asset” dari transaksi derivatif ini dapat berupa “tangible asset” [berupa benda berwujud , seperti komoditi,dan logam berharga] ataupun “intangible asset” [berupa benda tidak berwujud semisal hak untuk menerima pembayaran yang timbul dari sekuritas yang bersifat ekuitas(equity securities) maupun yang bersifat hutang (debt securities)],yang terakhir ini biasa disebut “Financial Asset”.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi derivatif dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu :³

² Djakaria, Transaksi Derivatif, (Makalah disampaikan pada Temukarya Terbatas tentang Insrtumen / Transaksi Keuangan , Jakarta 21 Mei 1999). hal.2

³ Ibid. hal.5

1. *EndUsers*

End Users menggunakan produk derivatif untuk meminimalkan biaya pengeluaran, diversifikasi sumber-sumber pendanaan, hedge, mempertinggi pendapatan dan menggambarkan keadaan pasar melalui position taking.

Pada umumnya yang bertindak sebagai end-users adalah perusahaan [corporation], badan pemerintah, investor institutional dan lembaga keuangan.

2. *Dealers.*

Dealers berfungsi sebagai lembaga likuiditas dan secara terus menerus bersedia melakukan transaksi derivatif, untuk memenuhi permintaan end-users untuk melakukan transaksi dengan segera dan mengambil posisi risiko pasar untuk mengetahui keadaan pasar dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga atau suku bunga yang diinginkan. Biasanya yang berperan sebagai dealers adalah bank, lembaga keuangan lainnya dan perusahaan sekuritas, dimana dealers mewakili nasabah atau pelanggan sebagai pihak yang berkepentingan dalam bertransaksi. Akan tetapi pada saat transaksi dilakukan secara over-the-counter [OTC], dealers lebih banyak bertindak sebagai perantara [Intermediary].

Tujuan dilakukannya transaksi derivatif bagi para penggunanya adalah untuk melakukan pengelolaan risiko [hedging], tindakan mencari untung [profit taking], dan penetapan harga [price discovery]. Hal ini didasarkan pada sejauh mana pengguna akan menggunakan transaksi derivatif ini, apakah melakukannya karena ingin menghindari kerugian atas fluktuasi nilai tukar

valuta asing ataupun tingkat suku bunga yang sulit diramalkan, atau untuk mencari keuntungan dengan menciptakan posisi dan tindakan spekulasi dengan ikut dalam pasar finansial.

Tuntutan jaman yang ditunjang dengan kecanggihan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi dan era globalisasi telah mendorong perkembangan pasar uang internasional di banyak negara dan transaksi-transaksi derivatif.⁴ Hal ini yang mendorong banyak perusahaan di Indonesia yang membutuhkan banyak dana dari dunia luar mau tidak mau harus memahami produk-produk dari pasar uang internasional untuk dapat mengatasi risiko-risiko yang dihadapi akibat pelaksanaan transaksi yang dilakukan.

Pada permulaan tahun 1985 para pialang [dealers] yang banyak terlibat dalam Transaksi Swap mendirikan International Swap Dealers Association, Inc. yang berkedudukan di New York. ISDA dalam perjalanannya menerbitkan “Code of Standard Wording, Assumption and Provisions for Swap” atau yang lebih dikenal dengan “Swap Code”, pada tahun 1987 ISDA mengeluarkan format perjanjian baku yang pertama untuk “Interest Rate Swap Agreement” dan “1987 Interest Rate and Currency Exchange Definitions”.⁵

Dalam perkembangannya format perjanjian baku ini pun membutuhkan proses negosiasi yang lama diantara para pihak untuk dapat mencapai kata sepakat. dan oleh karena itu mulai berkembang menjadi transaksi “Caps “,

⁴ K.Santoso, Dasar Hukum dan Bentuk Perjanjian Transaksi Derivatif, Serta Kaitannya Dengan Konsep Utang Piutang, hal. 3 (Makalah disampaikan pada Temukarya Terbatas Transaksi Derivatif, Jakarta, 15 April 1999)

⁵ P.D.D. Dermawan, Transaksi Swap dan Derivatif Bentuk Perjanjian dan Keabsahannya, hal. 4 (Makalah sebagai materi kajian dalam Temu Karya terbatas Transaksi Derivatif yang diadakan oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta 15 April 1999)

“Floors”, “Collar”, dan “Option”, disebabkan oleh perkembangan dari transaksi yang ada tersebut ISDA kemudian menerbitkan beberapa format baku mengenai jenis-jenis transaksi tersebut dalam dua kelompok yaitu “Addendum to Schedule to Interest Rate Swap Agreement re. Interest Rate Caps, Collar and Floor” yang diterbitkan pada bulan Mei 1989 dan “Addendum to Schedule to Interest Rate Swap Agreement re. Option” pada bulan Juli 1989. ISDA kemudian mengeluarkan “1991 ISDA Definitions” [pada Tahun 1991 untuk menggantikan kedua Addendum diatas] dan “1992 ISDA FX and Currency Option Definitions” [pada tahun 1992].

Pada tahun 1992, ISDA juga mengeluarkan format perjanjian baku yang disebut “[1992] ISDA Master Agreement” dengan dua versi, satu untuk transaksi swap dengan beberapa mata uang dan bersifat lintas batas [Multicurrency-Cross Border] dan satu untuk transaksi swap dengan mata uang lokal untuk satu Yuridiksi [Local Currency-Single Jurisdiction], format perjanjian baku “[1992] ISDA Master Agreement” untuk (Multicurrency-Cross Border) inilah yang populer di Indonesia.⁶

Dalam memudahkan penggunaan format perjanjian baku tersebut ISDA menerbitkan “User’s Guide to the 1992 ISDA Master Agreement”, yang diperuntukan bagi pemakai untuk penggunaan “the 1992 ISDA Master Agreement”. Pada tahun 1993 disesuaikan dengan perkembangan transaksi swap dan Derivatif, ISDA yang semula adalah International Swap Dealers Association, Inc berganti nama menjadi International Swap and Derivatives

⁶ *Ibid.* hal.4

Association, Inc, dimana pada tahun yang sama ISDA menerbitkan “ ISDA Commodity Derivatives Definitions”.

Transaksi swap maupun transaksi derivatif secara umum dapat di klasifikasikan ke dalam transaksi derivatif dalam artian luas, karena dalam transaksi swap mempunyai unsur-unsur yang hampir sama dengan transaksi derivatif karena dalam transaksi Swap yang didalamnya melibatkan suku bunga dan atau nilai tukar termasuk dalam underlying asset yang bersifat financial asset dalam transaksi derivatif ini maka dapat dikatakan transaksi swap ini dapat dimasukan ke dalam transaksi derivatif dalam artian luas.

Bentuk perjanjian suatu Transaksi Derivatif dalam artian luas yang umum berlaku adalah:⁷

- “ISDA Master Agreement” berikut “Schedule to the Master Agreement”;
- dan
- “Confirmation”(konfirmasi).

Sebagai Format perjanjian baku, maka “ISDA Master Agreement” memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum [general] ataupun, dalam beberapa hal, pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh para pihak.⁸

“Schedule to the Master Agreement” merupakan bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan [integral and inseparatable] dari “ISDA Master Agreement”, dimana ketentuan ini harus dilengkapi oleh para pihak karena jika tidak ada “schedule” tersebut maka “ISDA Master Agreement” sebagai suatu bentuk perjanjian tidak dapat berlaku sebagaimana mestinya.

⁷ Ibid hal.5.

⁸ Ibid hal.6

“Schedule to the Master Agreement” ini memuat pilihan-pilihan yang wajib ataupun dapat dilakukan para pihak dan ketentuan –ketentuan yang dapat ditambahkan oleh para pihak untuk melengkapi maupun mengesampingkan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada “ISDA Master Agreement”⁹

“ISDA Master Agreement” berikut “Schedule to the Master Agreement” merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih bersifat mengatur hubungan perikatan yang timbul dalam perjanjian transaksi derivatif dan lebih kepada pengaturan hubungan hukum para pihak yang membuat perjanjian.

Sedangkan “Confirmation” [konfirmasi] merupakan ketentuan yang lebih berisikan ketentuan-ketentuan komersial atau bisnis dari setiap transaksi derivatif yang dilakukan oleh para pihak.

Bentuk Format standard contract [perjanjian baku] dalam transaksi derivatif ini berbeda dengan perjanjian kredit dalam dunia perbankan, karena jika di dalam perjanjian kredit dalam dunia perbankan ataupun perjanjian baku pada umumnya perjanjian tersebut sudah tercetak syarat-syarat yang telah dibuat dan diberlakukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Sedangkan dalam transaksi derivatif perjanjian baku dibuat oleh asosiasi yang menangani masalah derivatif bukan para pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu dalam bentuk “Master Agreement”. Dimana ketentuan yang lebih lanjutnya diatur oleh para pihak dalam “Schedule to the Master Agreement”, dimana dalam ketentuan tersebut dapat ditambahkan ketentuan-ketentuan oleh para pihak

⁹ Ibid.

untuk melengkapi maupun mengesampingkan ketentuan ketentuan umum yang terdapat dalam "Master agreement".

Seperti yang telah disebutkan di atas transaksi derivatif ini mengandung banyak risiko dalam pelaksanaannya, risiko dalam Transaksi derivatif ini dapat dikelompokkan dalam;¹⁰

a) Market Risk : Resiko yang berkaitan dengan perubahan kondisi pasar keuangan

Contoh: interest rate risk, liquidity risk

b) Credit Risk : Resiko yang berkaitan dengan kerugian yang terjadi karena pihak counterparty melakukan wan prestasi

Contoh : settlement risk, country risk

c) Operational/Technology Risk : Resiko yang terjadi karena sistem dan kontrol yang tidak memadai, human error atau kegagalan manajemen.

Contoh: processing risk, product pricing risk

d) Legal Risk : Resiko kerugian yang berkaitan dengan aspek hukum dari suatu transaksi keuangan.

Contoh : compliance risk, dokumen kurang lengkap atau cacad, counterparty tidak mempunyai kapasitas hukum yang memadai [ultra vires] untuk melakukan transaksi derivatif dan ketidak pastian legalitas.

Menyadari akan banyaknya resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan transaksi derivatif, sangat diperlukan suatu prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Banyak perusahaan Indonesia mengalami kerugian

¹⁰ Yunus Husein & Chandra Muniardi , Aspek Hukum Transaksi Derivatif, hal. 2 (Makalah dalam TemuKarya terbatas Transaksi Derivatif), Jakarta, 15 April 1999

karena kalah dalam transaksi derivatif, banyak sekali kasus kerugian yang timbul dalam transaksi ini akibat salah dalam memprediksi dan perhitungan didalamnya yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Kesalahan dalam memprediksi dan perhitungan yang pada akhirnya menjadi dasar pengambilan keputusan dalam transaksi derivatif ini salah satunya disebabkan karena ketidak-akuratan informasi yang diberikan oleh pelaku dalam hal ini pihak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada pihak lain dalam transaksi sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan seperti yang disebutkan diatas. Dan karena itu banyak sekali kasus yang terjadi dimana banyak kerugian yang timbul akibat ketidak-akuratan informasi yang diberikan tersebut. Dimana ketidak-akuratan informasi ini dapat diduga timbul dari adanya suatu penyalahgunaan keadaan oleh para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pokok permasalahan antara lain:

- a) Bagaimana kedudukan informasi sebagai bagian dalam transaksi derivatif?
- b) Bagaimana penerapan ajaran penyalah-gunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian berkaitan dengan ketidak-akuratan informasi dalam transaksi derivatif?

2. Penjelasan Judul

Judul dari Skripsi adalah “ Penyalah Gunaan Keadaan (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Derivatif”.

Arti kata dari Penyalah Gunaan Keadaan adalah menyangkut penyalah gunaan keadaan untuk mengganggu adanya kebebasan kehendak yang bebas untuk mengadakan persetujuan.¹¹

Kemudian definisi dari perjanjian menurut pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu atau lebih lainnya.

Pengertian mengenai Transaksi Derivatif sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi derivatif, dalam pasal 1 huruf b disebutkan bahwa Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen, dimana struktur dan nilainya bergantung pada, dan karenanya eksistensi atau keberadaannya merujuk pada aset lain atau nilai aset lain tersebut. Penyelesaian dari transaksi tersebut hampir keseluruhannya dilakukan dengan pembayaran tunai atas selisih nilai dan melalui penyerahan secara fisik. Instrumen dalam transaksi derivatif ini

¹¹ Subekti, Hukum Perjanjian , Cet XII, Intermedia Jakarta. 1987. hal.76

merupakan obyek perjanjian dalam transaksi yang nantinya transaksi ini bisa mengikuti pergerakan dari instrumen didalam pasar maupun tidak.

Setelah melihat penjelasan masing-masing kalimat dari judul maka dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah Penyalah Gunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan dalam perjanjian antara para pihak berkaitan dengan ketidak-akuratan informasi di dalam suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya yang disebut dengan transaksi derivatif.

3. Alasan Pemilihan Judul

Seperti yang kita ketahui pada dasarnya suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹² Banyak sekali bentuk perjanjian yang selalu mengikuti perkembangan jaman yang ada

Dewasa ini tidak bisa dipungkiri dalam perkembangan dunia terutama perkembangan pasar uang Internasional membawa dampak terhadap tuntutan terhadap dunia usaha untuk ikut masuk didalamnya.

¹² Ibid hal. 1

Salah satu perkembangannya adalah mengenai transaksi derivatif dimana transaksi ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang harus kita akui mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat. Dimana transaksi derivatif memiliki suatu mekanisme pembentukan tersendiri.

Dalam transaksi derivatif sebagai suatu bentuk perjanjian banyak sekali faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu transaksi, salah satu faktornya adalah sistem informasi. Sistem informasi disini mempunyai peranan yang sangat vital dimana segala informasi yang berhubungan dengan transaksi ini merupakan suatu dasar pengambilan keputusan.

Pada saat sekarang ini banyak sekali perusahaan yang melakukan transaksi derivatif ini mengalami kerugian karena ketidak-akuratan informasi yang diperolehnya. Hal ini yang menyebabkan banyak kasus terjadi dimana perusahaan meminta pembatalan perjanjian dalam transaksi derivatif karena dirasa telah terjadi Penyalahgunaan keadaan [Misbruik Van Omstandigheden] akibat ketidak akuratan informasi yang diberikan oleh pihak yang dalam transaksi derivatif mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi.

Hal inilah yang menarik perhatian saya untuk lebih mengetahui lebih lanjut mengenai kedudukan Informasi sebagai bagian dalam transaksi derivatif dan suatu alasan penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan pembatalan suatu perjanjian yang berkenaan dengan ketidak akuratan informasi dalam transaksi derivatif.

Dengan adanya skripsi ini diharapkan bahwa masyarakat pelaku transaksi derivatif dapat mengetahui lebih jelas mengenai transaksi Derivatif

baik itu mengenai kedudukan Informasi dalam transaksi derivatif dan penggunaan alasan penyalahgunaan keadaan dalam transaksi derivatif dapat digunakan sebagai pembatalan perjanjian berkaitan dengan ketidak akuratan informasi.

4. Tujuan Penulisan.

Dengan mengambil topik pembahasan mengenai penyalah-gunaan keadaan [Misbruik Van Omstandigheden] sebagai alasan pembatalan perjanjian dalam transaksi derivatif penulis mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, antara lain:

- Dapat diketahuinya kedudukan informasi dalam transaksi derivatif dalam transaksi derivatif serta aspek-aspek hukum yang ada didalamnya serta sejauh mana Penyalah-Gunaan Keadaan dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian dalam transaksi tersebut berkait dengan ketidak-akuratan informasi, dan;
- Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan masalah secara *yuridis normatif*. artinya permasalahan dalam skripsi ini akan ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan dan melihat juga dalam penerapannya dalam praktek di dunia perbankan di Indonesia.

b. Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada terutama pada BURGERLIJK WETBOEK (BW), Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR tentang Transaksi Derivatif.

Sedangkan bahan hukum Sekunder diperoleh dari buku-buku litelatur, putusan-putusan pengadilan, internet, tulisan-tulisan ilmiah, tulisan-tulisan dari berbagai mass media yang berhubungan dengan permasalahan yang dapat mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, pengumpulan data diperoleh dengan membaca, mempelajari peraturan perundang-undangan,

buku-buku literatur, karangan yang ditulis para ahli, putusan pengadilan, surat khabar yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Setelah itu data yang ada diseleksi sesuai dengan keterkaitan pokok bahasan, dan data tersebut diolah secara sistematis sesuai dengan pembahasan dalam bab dan sub bab.

d. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul dianalisis berdasarkan metode analisis deskriptif, yaitu penguraian masalah, mengemukakan pandangan dan memecahkan masalah tersebut dari data yang diperoleh.

Dengan metode ini diharapkan akan dapat mengetahui ketentuan mana yang harus dipergunakan berkenaan dengan kerangka yang akan dibahas dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam dalam sub bab.

Pada BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan yang terakhir pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Pendahuluan diletakkan sebagai bab I karena dirasakan perlu diketahui oleh pembaca apa sebenarnya latar belakang penulis memilih masalah dan judul tersebut sehingga pembaca dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai apakah yang sebenarnya akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya dalam skripsi ini.

Pada BAB II skripsi ini membahas mengenai kedudukan informasi sebagai bagian dalam transaksi derivatif, dengan lebih dulu memaparkan tentang pengertian transaksi derivatif dikaitkan dengan pengertian perjanjian secara umum dan mengenai jenis transaksi derivatif, lalu dihubungkan dengan mekanisme pembentukan transaksi derivatif dan aspek-aspek hukum yang timbul dari pembentukan tersebut. Kemudian akan dibahas mengenai kedudukan informasi sebagai bagian dalam transaksi derivatif.

Pada BAB III membahas ajaran penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan ketidak-akuratan informasi dalam transaksi derivatif dan penerapannya. Maksud dari pembahasan bab ini adalah untuk memaparkan mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian, dan bagaimana penerapannya dikaitkan dengan ketidak-akuratan informasi dalam transaksi derivatif.

Pada BAB IV yang merupakan bab akhir dari skripsi ini, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Diletakkannya pada bab akhir skripsi ini karena merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian dalam transaksi derivatif berkaitan dengan ketidak

akuratan Informasi yang ada pada bab-bab sebelumnya, dan juga akan disertakan saran-saran penulis sebagai masukan pemikiran bagi para pelaku transaksi derivatif pada khususnya.

BAB II

KEDUDUKAN INFORMASI SEBAGAI BAGIAN DALAM TRANSAKSI DERIVATIF

BAB II

KEDUDUKAN INFORMASI SEBAGAI BAGIAN DALAM TRANSAKSI DERIVATIF

1. Pengertian dan Jenis Transaksi Derivatif

a. Pengertian Transaksi Derivatif

Seperti dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa secara umum, pengertian transaksi derivatif adalah suatu kontrak yang nilainya tergantung pada atau diturunkan dari suatu asset yang mendasarinya (*underlying asset*).

Dari literatur, Transaksi derivatif umumnya dikatakan sebagai transaksi yang struktur dan nilainya didasarkan atau bergantung pada, dan (karenanya) eksistensi atau keberadaannya merujuk pada, asset lain atau nilai asset tersebut. Penyelesaian (*settlement*) dari transaksi tersebut hampir keseluruhannya dilakukan dengan pembayaran tunai atas selisih nilai (*cash settlement*), dan tidak dengan penyerahan secara fisik (*no physical delivery*), dari asset yang mendasari transaksi tersebut (*underlying asset*).¹³

Pengertian mengenai transaksi derivatif juga dapat dilihat dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 28/119/KEP/DIR tentang Transaksi Derivatif tanggal 29 Desember 1995 pasal 1 huruf b, dimana;

Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks,

¹³ P.D.D. Darmawan, *Op. cit.*, hal. 1

baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen.

Seperti yang kita ketahui pada dasarnya suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan definisi dari perjanjian menurut pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu atau lebih lainnya.

Dikaitkan dengan transaksi derivatif, maka transaksi derivatif ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perjanjian dimana para pihak mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk melakukan pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai Instrumen yang mendasari. Para pihak dalam transaksi derivatif ini seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu end users, yang menggunakan produk derivatif untuk meminimalkan biaya pengeluaran, diversifikasi sumber-sumber pendanaan, *hedge*, mempertinggi pendapatan dan menggambarkan keadaan pasar melalui position taking, dimana ia bertindak sebagai pengguna atau pihak yang berkepentingan dalam transaksi derivatif ini.

Pihak yang lain adalah dealers yang dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga likuiditas dan secara terus menerus bersedia melakukan transaksi

derivatif untuk memenuhi permintaan *end-users* untuk melakukan transaksi dengan segera dan mengambil posisi risiko pasar untuk mengetahui keadaan pasar dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga atau suku bunga yang diinginkan. *Dealers* dalam hal ini bertindak bisa sebagai pelaku transaksi bagi *end users* atau duduk menjadi perantara (*intermediary*) bagi pelaksanaan transaksi ini.

b. Jenis Transaksi Derivatif

Dalam transaksi derivatif terbagi dalam beberapa jenis bentuk transaksi yaitu antara lain :

1). Transaksi *Forward*

Transaksi *Forward* adalah merupakan jenis yang paling sederhana dari transaksi derivatif. Dalam transaksi ini, kontrak antara dua pihak yang melakukan transaksi berisikan pemberian hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk membeli dan menjual suatu underlying asset pada harga, jumlah, dan tanggal tertentu di masa mendatang. Dalam kontrak *forward* ini para pihak baik pembeli maupun penjual memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjual atau membeli pada saat jatuh tempo dengan harga tertentu yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak.

Dalam transaksi *forward*, aliran dana terjadi pada tanggal penyerahan (*delivery date*). Misalnya, X melakukan kontrak *forward* dengan Y dimana X membeli mata uang US Dollar (USD) secara *forward* 1 bulan dengan harga *forward* sebesar Rp 9.200,-/USD (harga spot = Rp. 9.000,-/USD.) sejak tanggal

terjadinya transaksi *forward* sampai dengan tanggal penyelesaian, yaitu satu bulan kemudian, atau selama periode kontrak, tidak terdapat aliran dana dari kedua belah pihak. Satu bulan setelah tanggal transaksi *forward* tersebut, maka Y wajib menyerahkan 100 USD kepada X dan Y berhak untuk menerima Rp 920.000,- dari X. Dalam hal ini, apabila nilai rupiah menguat menjadi Rp. 8.500,- maka X akan mengalami kerugian sebesar Rp. 700,- per USD. Sedangkan apabila nilai rupiah melemah menjadi Rp.9500,- maka X akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300,-per USD

Transaksi *forward* ini sering disebut sebagai transaksi berjangka waktu karena memiliki jangka waktu tertentu. Kurs ditentukan pada waktu kontrak dibuat oleh para pihak akan tetapi pembayarannya dilakukan beberapa waktu mendatang sesuai dengan jangka waktunya. Transaksi ini sering dilakukan untuk pemagaran resiko (*hedging*) terhadap fluktuasi dari tingkat pertukaran (*exchange rate*). Transaksi *Forward* ini diperdagangkan diluar bursa yaitu berupa *over the counter* yang berdasar pada negoisasi diantara para pihak yang bertransaksi.

2). Transaksi *Futures*

Secara umum pengertian dan mekanisme Transaksi *futures* ini hampir sama dengan transaksi *forward*. Transaksi *futures* adalah Suatu kontrak untuk mempertukarkan atau menjual suatu komoditi diwaktu yang akan datang:¹⁴ (1) pada harga menurut waktu yang telah ditentukan dalam kontrak; (2) dimana

¹⁴ Raj Bhala, The Law of Foreign Exchange, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 1997, hal.19-20

mewajibkan para pihak untuk melaksanakan kontrak pada harga yang telah ditentukan tersebut; (3) Dimana hal tersebut digunakan untuk memperkirakan atau mengalihkan *price risk*; (4) Yang mungkin akan terpenuhi dengan penyerahan atau penutupan kerugian.

Yang membedakan antara transaksi *forward* dan transaksi *future* adalah bahwa transaksi *future* hanya diperdagangkan pada *organized exchange* yang memiliki aturan main yang baku, sedangkan transaksi *forward* diperdagangkan diluar bursa (*over-the counter*) yang aturan mainnya hanya berupa negosiasi diantara para pihak.¹⁵

3). Transaksi *Option*

Option adalah suatu opsi (jadi suatu hak, dan bukan kewajiban) untuk menjual (*put*) atau membeli (*call*) suatu benda berwujud ataupun benda tidak berwujud yang diberikan dengan imbalan tertentu (umumnya dalam bentuk pembayaran premi). Suatu option melibatkan pembayaran premi oleh pembeli (*buyer*) dan menetapkan kewajiban untuk melakukan penyerahan (*delivery*) kepada penjual (*seller*), dilain pihak pembeli mempunyai hak tapi tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan option sesuai dengan ketentuan dalam transaksi option.

Pembeli option dalam hal ini dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan harga sesuai dengan posisinya, sedangkan biaya yang dikeluarkan hanya terbatas pada premi (*option premium*) yang telah disepakati sebelumnya.

¹⁵Alastair Hudson, The Law on Financial Derivatives, Sweet&Maxwell, London, 1998, hal.32

Sedangkan disisi lain secara teori, penjual *option* (*option writer/seller*) akan menanggung resiko yang tidak terbatas, karena ia harus memberikan *underlying asset* pada semua tingkat harga atau ia harus menerima *underlying asset* yang harganya berpotensi untuk turun.

4). Transaksi *Swap*

Transaksi *Swap* adalah transaksi dimana masing masing dari kedua belah pihak yang terlibat menyetujui dan mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran secara berkala pada pihak lainnya, dimana pembayaran masing masing pihak tersebut dikalkulasikan dengan merujuk pada suku bunga yang berbeda dalam hal "*interest rate swap*" atau pada nilai tukar dua mata uang yang berbeda dalam hal "*currency swap*" atau keduanya dalam hal "*Cross Currency swap*" dan jumlah pembayaran tersebut ditentukan dengan menerapkan/mengaplikasikan suku bunga dan/atau nilai tukar tersebut dengan jumlah pokok tertentu yang disepakati para pihak untuk keperluan kalkulasi tersebut saja ("*Notional Amount*"/"*Calculation Amount*") yang dapat dinyatakan dalam mata uang yang berbeda.¹⁶

Dalam perkembangannya transaksi swap ini berkembang dari transaksi swap yang sederhana (*plain vanilla swap*) menjadi suatu bentuk struktur dan bentuk transaksi swap yang lebih inovatif dan rumit, seperti dari segi inovasi struktural mencakup "*caps*", "*floor*", "*collars*", dan "*Forward Rate*

¹⁶ P.D.D.Darmawan, *Op. Cit*, Hal.2

Agreement” dan dari segi produk meliputi “*Equity Swap*” dan “*Commodity Swap*”.

2. Mekanisme Pembentukan Transaksi Derivatif.

Pada transaksi derivatif, transaksi dapat dilakukan didalam bursa (*exchanges*) yang memperdagangkan saham, kurs mata uang maupun obligasi dan juga dapat dilakukan secara privat yang dinamakan “*over the counter contract*” yang perjanjiannya dibentuk diluar bursa. Sesuai dengan pasal 1338 BW yang mengandung asas kebebasan berkontrak maka transaksi derivatif yang merupakan suatu kontrak ini menganut asas tersebut. Untuk itu akan dibahas satu persatu mengenai pembentukan transaksi derivatif baik melalui lantai bursa (*exchange*) maupun melalui *over the counter contract* (transaksi privat) sebagai berikut ;

a. Transaksi Derivatif Melalui Bursa (*exchange*)

Didalam Bursa (*exchange*) di seluruh dunia jenis derivatif yang ditransaksikan adalah jenis; *futures* dan *options*. Bursa (*exchange*) biasanya dikuasai atau dikelola oleh lembaga atau perusahaan pengelola bursa (*exchange*).

Semua kontrak yang terjadi didalam bursa/*exchange* haruslah antara para anggota dengan bursa/*exchange*. Oleh sebab itu kontrak dalam bursa/*exchange* tersebut bersifat khas atau khusus. Para anggota bursa adalah para pedagang (*trader*) yang mempunyai kredibilitas, kompetensi, dan integritas yang dapat dibuktikan oleh lembaga pengelola bursa/*exchange*. Para investor yang ingin ikut dalam perdagangan dilantai bursa harus mengadakan

kontrak dengan anggota, yang nantinya anggota tersebutlah yang masuk kedalam bursa untuk ikut dalam perdagangan didalam bursa. Para anggota ini disebut dengan *dealers*, dimana ia melakukan perdagangan untuk investor diluar bursa.

Dealers ini mewakili investor sebagai pihak yang berkepentingan dalam transaksi. Dalam hal ini biasanya yang menjadi *dealer* adalah bank, lembaga keuangan lainnya dan lembaga sekuritas.

Transaksi derivatif yang terdapat di dalam bursa bersifat lebih sederhana dibandingkan dengan transaksi derivatif melalui "*over the counter*", dimana bursa hanya dapat melakukan transaksi dalam jenis-jenis derivatif yang bersifat standar perdagangannya baik dalam segi jumlah ataupun jenis dan dapat diselesaikan menurut waktu yang telah ditentukan.

Transaksi derivatif yang ada didalam bursa terbentuk hanya antara para anggota bursa dengan bursa/exchange, jika ada pihak yang ingin melakukan transaksi derivatif melalui bursa ini harus melalui anggota bursa yang biasanya dalam hal ini anggota tersebut menjadi dealer dari pihak yang ingin bertransaksi.

Kontrak dalam transaksi derivatif yang dilakukan melalui bursa ketentuan-ketentuannya sudah di standarisasi, dimana para pihak yang masuk dalam transaksi hanya boleh mengakhiri transaksi pada saat harga dan biaya transaksi yang dapat diselesaikan tiap waktunya dalam bursa. Aturan main yang ada didalam lantai bursa adalah baku. Di dalam bursa pelaksanaan transaksi berdasar pada jenis transaksi yang dilakukan.

futures tetapi yang membedakan disini adalah didalam option ada suatu hak, yang diberikan kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual suatu instrumen pada tingkat harga tertentu yang ditetapkan sekarang [strike/exercise price] untuk penyerahan pada waktu tertentu dimasa yang akan datang [expiration date]. Pilihan ini merupakan hak dari pemilik bukan suatu kewajiban dan pemilik hanya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada bursa premi yang telah ditentukan oleh bursa. Pemilik Option dapat memilih melakukan exercise atau tidak dan membiarkannya jatuh tempo, sedangkan didalam futures pemilik memiliki hak dan kewajiban untuk membeli atau menjual pada saat hari penyelesaian dengan harga yang disesuaikan dengan nilai pasar yang telah disepakati bersama dalam kontrak.

Ada beberapa prinsip dasar pelaksanaan dari transaksi derivatif yang dilakukan melalui bursa/exchange yaitu antara lain;

- ketentuan –ketentuan dalam kontrak dan banyak jenis transaksi telah di standarisasi, dimana kontrak hanya dapat diakhiri pada harga dan biaya transaksi yang dapat diselesaikan tiap waktunya, oleh karena itu pembubarannya meningkat sejak kontrak tersebut lebih mudah penjualannya dan bursa memberikan fasilitas kepada pasar;
- adanya lembaga penyelesaian (*clearing house*) yang mengelola pembentukan dan penyelesaian transaksi;
- para pihak dapat meminimalisir *Credit risk* yang mungkin timbul akibat, karena dalam hal ini pihak lain dalam exchange adalah lembaga penyelesaian dalam *exchange (clearing house)*;

- sejak setiap transaksi antara trader dengan clearing house (lembaga penyelesaian) adalah perjanjian bersama, semisal terjadi kepailitan dari trader maka *clearing house* dapat secara potensial menghentikan kontrak;
- para anggota dari bursa harus menyediakan “margin” kepada clearing house untuk kelangsungan kontrak tersebut, sebagai bukti bahwa mereka mempunyai dana untuk mengadakan transaksi, kontrak tersebut berdasar pada “*marking to market*” dimana transaksi di dasari pada nilai pada harga pasar yang sedang berjalan;
- yang terakhir adalah kontrak dalam bursa/*exchange* dapat dengan mudah ditutup.

b. Transaksi Derivatif Secara *Over-The-Counter* (Transaksi Privat)

Seperti yang telah di jelaskan mengenai transaksi derivatif secara *over the counter* diatas. Transaksi yang dilakukan melalui proses *over the counter* merupakan bentuk transaksi yang bersifat privat. Dimana transaksi yang terbentuk adalah antara para pelaku transaksi yang dilakukan diluar bursa dan bersifat mandiri. Transaksi derivatif secara *over the counter* ini terbentuk berdasarkan pada hasil negosiasi para pihak, berbeda dengan melalui bursa dimana bentuk kontrak terbentuk berdasarkan aturan baku yang telah ditetapkan didalam bursa.

Transaksi secara *over-the counter* ini dapat disesuaikan menurut keadaan, akan tetapi biasanya para pihak menggunakan *Master Agreement standard* (baku) yang telah banyak dipakai dalam transaksi yang bersifat *over*

the counter ini. *Master Agreement* baku ini sudah banyak dibuat antara lain, oleh *International Swap Derivatives Association*, *the British Bankers Association*, *the Foreign Exchange Committee of New York*, dan masih banyak lagi. Di Indonesia format perjanjian baku yang banyak dipakai adalah “1992 ISDA *Master Agreement*” untuk (*Multicurrency-Cross Border*),¹⁸ dan format perjanjian baku inilah yang banyak dipakai dalam pembentukan transaksi derivatif.

Bentuk perjanjian baku suatu transaksi derivatif yang pada umumnya biasa berlaku adalah “*Master-Agreement*” berikut “*Schedule-Master-Agreement*”; dan “*Confirmation*.”¹⁹

Dokumentasi dari transaksi Derivatif umumnya berdasarkan pendekatan “*Single Agreement*” (satu perjanjian) dalam bentuk satu perjanjian induk, yang kemudian dilengkapi oleh suatu dokumen untuk setiap transaksi yang dilakukan yang disebut *Confirmation* (konfirmasi) yang memuat rincian mengenai transaksi tersebut.²⁰ Transaksi secara *over the counter* (OTC) ini dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan bahwa perjanjian induk (*Master Agreement*) dan semua konfirmasi (*Confirmation*) mengenai setiap transaksi tersebut merupakan satu kesatuan perjanjian (*Single Agreement*).

¹⁸ P.D.D Darmawan, *Op.Cit*, hal.4

¹⁹ *Ibid*, hal.5

²⁰ *Ibid*, hal.4

Mengenai bentuk perjanjian transaksi derivatif perlu dicatat bahwa, untuk transaksi-transaksi luar negeri terdapat syarat-syarat standar yang dikeluarkan oleh ISDA, didalam setiap transaksi luar negeri yang dilakukan.

Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam suatu *Master Agreement* memuat ketentuan mengenai;²¹

- pembayaran yang berhubungan dengan setiap transaksi yang dilakukan (termasuk didalamnya syarat –syarat dapat dilakukannya suatu pembayaran, ketentuan pembayaran bunga penalti dan perlakuan atas pemotongan pajak atas pembayaran tersebut);
- representasi mengenai; status, kewenangan bertindak otorisasi dari para pihak, tidak adanya kejadian kelalaian ataupun perkara litigasi yang mempengaruhi “ISDA *Master Agreement*” pada saat dimulainya transaksi, akurasi dari informasi yang diberikan, dan kelengkapan serta kebenaran dari pernyataan-pernyataan mengenai status pajak dari para pihak;
- pernyataan kesanggupan para pihak untuk melaksanakan hal-hal tertentu selama perjanjian berlangsung (misal; penyampaian informasi yang dimintakan dan untuk mematuhi ketentuan hukum, khususnya perpajakan yang berlaku);

²¹ *Ibid*, hal.5

- kejadian kelalaian (*events of default*) dan kejadian pengakhiran (*Termination Events*), yang pertama memberikan hak kepada pihak yang tidak lalai (*Non Defaulting Party*) dan yang kedua memberikan hak kepada pihak yang tertimpa atau terpengaruh oleh kejadian pengakhiran tersebut (*Affected Party*), untuk mengakhiri transaksi;
- penyelesaian kewajiban para pihak dalam hal pengakhiran transaksi;
- larangan bagi para pihak untuk mengalihkan hak dan atau kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya (dan pengecualian terhadap larangan tersebut);
- mata uang yang diperjanjikan untuk digunakan dalam transaksi ataupun dalam hal dijatuhkannya suatu putusan (*contractual currency*);
- hal-hal lain yang umumnya terdapat dalam suatu perjanjian, seperti misalnya; cara-cara penyampaian pemberitahuan, pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi.

Di dalam “ISDA *Master Agreement* 1992” seperti telah dipaparkan di atas disertai juga dengan “*Schedule to the Master Agreement*”. “ISDA *Master Agreement*” dalam hal ini memuat ketentuan yang bersifat umum, dan adapun dalam beberapa hal, mengenai pilihan-pilihan yang dilakukan oleh para pihak diatur dalam suatu “*Schedule to the Master Agreement*”. Hal ini menunjukkan bahwa “ISDA *Master Agreement*” merupakan bagian yang menyatu dengan “*Schedule to the Master Agreement*”. *Schedule* ini haruslah dilengkapi oleh para pihak, dikarenakan tanpa adanya *Schedule* tersebut, “ISDA *Master Agreement*” tidak dapat berlaku sebagai suatu perjanjian. *Schedule* ini memuat

pilihan-pilihan yang wajib ataupun bisa dilakukan oleh para pihak untuk melengkapi maupun mengesampingkan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam “ISDA *Master Agreement*”.

Jika dalam suatu “Master Agreement” berikut “*Schedule to the Master Agreement*” berisikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan/ bagaimana perikatan hukum para pihak, dalam suatu transaksi derivatif ada ketentuan ketentuan yang bersifat komersial atau bisnis dimana ketentuan ini merupakan esensi dari transaksi derivatif yang bersangkutan, ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam suatu bentuk “*Confirmation*” (konfirmasi).

Konfirmasi dilakukan dalam bentuk suatu atau beberapa dokumen yang dipertukarkan diantara para pihak, dimana dalam dokumen tersebut mengkonfirmasi semua ketentuan komersial atau bisnis dari transaksi derivatif yang bersangkutan yang disepakati oleh para pihak. Adapun ketentuan-ketentuan dalam konfirmasi tersebut seperti;

- “*Notional amount*” / “*Calculation amount*” yaitu jumlah yang disetujui para pihak untuk digunakan sebagai dasar dalam menghitung kewajiban pembayaran para pihak;
- “*Term*” (periode) yaitu periode yang dimulai sejak “*Effective date*” (hari efektif yaitu hari pertama periode transaksi) dan berakhir pada “*Termination Date*” (tanggal berakhirnya periode transaksi);
- “*Trade Date*” yaitu tanggal pada saat para pihak sepakat untuk masuk dalam suatu transaksi.

Mengingat bahwa bentuk perjanjian transaksi derivatif yang bersifat OTC ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka jika terjadi suatu inkonsistensi diantara bagian dari bentuk perjanjian tersebut maka dalam hal ini ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang secara khususlah yang berlaku sehubungan dengan transaksi tersebut.

Di dalam section 1 (b) "*ISDA Master Agreement*" secara tegas mengatur mengenai hal dimana terjadi inkonsistensi diantara ketiga bagian dokumentasi transaksi derivatif, yaitu;²²

- Jika terjadi perbedaan antara ketentuan antara ketentuan dalam "*ISDA Master Agreement*" dengan ketentuan dalam "*Schedule to the Master Agreement*" maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam "*Schedule to the Master Agreement*";
- Jika terjadi perbedaan antara ketentuan dalam "*ISDA Master Agreement*" termasuk "*Schedule to the Master Agreement*" dengan ketentuan dalam "*Confirmation*" maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam "*Confirmation*" sehubungan dengan transaksi yang bersangkutan.

Dalam pembentukan transaksi secara *over the counter* (OTC) ini hal terpenting adalah negosiasi antara para pihak yang nantinya hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam suatu dokumentasi perjanjian. Akan tetapi untuk memudahkan pembentukan perjanjian tersebut sering digunakannya format perjanjian baku yang ada.

²² *Ibid*, hal. 7-8

3. Kedudukan Informasi Sebagai Bagian Dalam Transaksi Derivatif

Apabila berbicara masalah unsur-unsur suatu perjanjian dalam lingkup hukum di Indonesia, maka kita harus berpedoman pada 1320 BW. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat berikut ini:

- adanya kata sepakat diantara para pihak;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- menyangkut obyek tertentu;
- suatu sebab/causa yang halal.

Secara prinsip dapat dikatakan bahwa transaksi derivatif sebagaimana umumnya termuat dalam bentuk dokumentasinya, dapat mencerminkan empat hal diatas. Di mana dalam transaksi tersebut ada kesepakatan para pihak melalui penandatanganan dokumentasi transaksi oleh para pihak, melalui wakil-wakil yang berwenang yang disetujui oleh korporasi yang disyaratkan dalam hal badan hukum ataupun dilakukan oleh orang yang cakap melakukan perikatan dalam transaksi tersebut. Menyangkut suatu obyek tertentu yaitu berupa nilai instrumen dan merupakan kausa yang halal karena adanya suatu pengaturan mengenai transaksi derivatif dalam SK Gubernur Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR. tanggal 29 Desember 1995.

Selain ketentuan-ketentuan pasal 1320 BW ini, ada bagian dalam transaksi derivatif yang sama pentingnya yaitu mengenai informasi. Informasi dapat dikatakan sebagai salah satu unsur dalam transaksi derivatif. Hal ini dikarenakan transaksi derivatif merupakan suatu kontrak pembayaran yang

didasarkan pada nilai yang merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti pergerakan maupun tidak, oleh karena itu faktor informasi tersebut diperlukan.

Keterbukaan informasi sangat merupakan hal yang penting karena menyangkut kepentingan pihak yang melakukan transaksi. Didalam BW pasal 1491 dijelaskan bahwa secara hukum dalam perjanjian jual beli maupun tukar menukar si penjual ataupun si penukar mempunyai kewajiban untuk menanggung atas seluruh cacat yang tersembunyi, dalam transaksi derivatif baik yang bertindak sebagai penjual maupun sebagai penukar tidak hanya diwajibkan untuk menanggung cacat tersembunyi akan tetapi juga harus memberikan informasi yang akurat.

Doktrin hukum tentang kewajiban buka-bukaan informasi ini mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut:²³

- Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi;
- prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi.

Disamping itu, beberapa hal yang seringkali dilarang dalam hal keterbukaan informasi adalah sebagai berikut.²⁴

- a. memberikan informasi yang salah sama sekali;

²³ Munir Fuady, *PASAR MODAL MODERN. (Tinjauan Hukum)* Cet.1. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.79

²⁴ Ibid.

- b. memberikan informasi yang setengah benar;
- c. memberikan informasi yang tidak lengkap;
- d. sama sekali diam terhadap fakta/ informasi material.

Dalam transaksi derivatif baik melalui bursa/exchange maupun secara OTC, informasi berfungsi sebagai *informed decision* untuk memutuskan apakah ia akan membeli, menjual, menukarkan atau membiarkan jatuh tempo suatu aset yang medasari transaksi tersebut.

Didalam suatu bursa */exchange*, lembaga otorita ataupun lembaga yang mengelola bursa akan menyediakan informasi-informasi yang dianggap penting bagi para pemain di bursa maupun investor akan disediakan untuk publik. Didalam lembaga pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga tempat pelaksanaan transaksi derivatif, informasi merupakan unsur vital dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat ditelaah dalam Undang-undang Pasar Modal No.8 tahun 1985 dimana informasi ini merupakan suatu kewajiban yuridis dalam pelaksanaannya didalam pasar modal.

Bursa */exchange* sebagai lembaga penyedia sarana dan atau sistem transaksi derivatif maka dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal, dimana salah satunya adalah memberikan suatu pelayanan informasi yang lengkap dan akurat yang dianggap penting bagi para pemain didalam bursa.

Di dalam transaksi yang bersifat *over the counter*, klausul mengenai informasi ini dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontraknya. Didalam "*ISDA Master Agreement*" disebutkan bahwa Akurasi

dari informasi yang spesifik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan transaksi haruslah benar, akurat, dan lengkap sesuai dengan kebutuhan akan informasi tersebut. Informasi dalam transaksi yang dilaksanakan secara OTC ini haruslah di sediakan oleh para pihak sebagai pemenuhan kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan kebutuhan akan informasi tersebut oleh para pihak.

Di dalam SK Gubernur Bank Indonesia No.28 /119/KEP/DIR tentang Transaksi Derivatif, tanggal 29 Desember 1995, dimana apabila bank akan melakukan transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah maka bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif terutama mengenai resiko yang timbul dari transaksi tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) SK BI ini, dan bank dalam hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (2) harus membuat pembukuan laba/rugi transaksi derivatif yang dilakukan, pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial, metode atau cara transaksi derivatif, advis dan konfirmasi transaksi derivatif. Beberapa kewajiban diatas merupakan suatu materi yang harus diberikan atau diinformasikan kepada nasabah, dan dapat dikatakan bahwa faktor informasi merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan transaksi derivatif.

Dalam pasal 9 ayat (2) SK.BI No.28/119/KEP/DIR disebutkan bahwa Bank wajib memberikan laporan kepada kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap membahayakan. Kemudian disesuaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.28/15/UD tertanggal 8 februari 1996, dimana dijelaskan bahwa laporan

khusus tersebut wajib disampaikan kepada nasabah apabila nasabah menghadapi kemungkinan kerugian sebagai akibat dari perubahan situasi pasar yang sangat tidak normal sehingga dapat mengakibatkan margin-deposit yang tersedia tidak dapat menutupi kerugian.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat keputusan Bank Indonesia tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan informasi sesuai dengan SKBI tersebut adalah sangat vital, dan apabila hal tersebut dilanggar maka dampak tidak dipenuhinya ketentuan diatas terhadap kontrak tersebut adalah terjadinya Wanprestasi/ Perbuatan Melanggar Hukum.²⁵

Informasi-informasi yang sekiranya merupakan bagian dalam transaksi derivatif ini dapat berupa:

- Dokumen-dokumen yang berhubungan dasar pembentukannya, seperti, pagu transaksi derivatif; *base currency* yang digunakan; jenis valuta yang digunakan; penyelesaian transaksi; pengaturan mengenai pajak; dan penjelasan mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan transaksi;
- Informasi yang diperlukan dalam transaksi derivatif seperti; posisi harian; volume dan jenis transaksi; laba rugi baik yang telah efektif maupun yang berpotensi terjadi maupun kalkulasi-kalkulasi yang berhubungan dengan transaksi yang diperlukan pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Mengacu pada paparan diatas maka dapat dikatakan informasi mempunyai kedudukan yang vital dan penting dalam transaksi derivatif,

²⁵ Yunus Husein & Chandra Muniardi, *Op.Cit*, hal. 12

karena bisa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaannya. Informasi dalam transaksi derivatif ini berperan sangat besar bagi para pihak yang bertransaksi, karena keakuratan informasi kelengkapan serta kebenarannya dapat sangat mempengaruhi hasil yang dicapai oleh para pihak dalam bertransaksi.

BAB III

MEKANISME AJARAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI DERIVATIF

BAB III
MEKANISME AJARAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI
ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI
DERIVATIF

1. Ajaran Penyalahgunaan sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian

Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam Burgerlijk Wetboek terdapat tiga alasan untuk pembatalan perjanjian yaitu;

- a.) kesesatan (dwaling);
- b.) paksaan (dwang);
- c.) penipuan (bedrog);

Ketiga ketentuan tersebut diatas merupakan dasar pertimbangan yang dapat dipergunakan untuk pembatalan perjanjian dan didalam prakteknya hal ini digunakan untuk membatalkan suatu perjanjian, baik untuk seluruhnya atau sebagian. Hal ini sering didapatkan dalam putusan-putusan hakim sebagai pertimbangannya, akan tetapi ternyata dalam pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut banyak yang tidak didasarkan pada salah satu alasan perjanjian yang terdapat dalam pasal 1321 BW tetapi lebih dipertimbangkan karena adanya penyalahgunaan keadaan.

Alasan pembatalan suatu perjanjian yang terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam perundang-undangan yang ada, melainkan merupakan suatu konstruksi yang dikembangkan melalui

jurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan ini di Belanda diatur dalam pasal 3:44 lid 1 Nieuw BW.

Penyalahgunaan keadaan ini lebih sesuai digolongkan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, karena lebih menyangkut kepada isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan itu sendiri, Dimana penyalahgunaan keadaan ini tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektifnya.²⁶ Penggolongan tersebut diatas berdasar pada pendapat para sarjana. J.M. Van Dunne dan Br van den Burght dimana keduanya mengajukan keberatan beberapa penulis yang berpendapat bahwa penyalahgunaan keadaan digolongkan kedalam sebab yang tidak halal.

Van Dunne mengemukakan bahwa; “Dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian, perjanjian berhubungan dengan maksud yang bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban. Pengertian “sebab yang tidak dibolehkan” itu, dulu dihubungkan dengan isi perjanjian. Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah lahir pada saat lahirnya perjanjian”.²⁷

²⁶ H.M. Ali Boediarto, Syarat-syarat yang menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh pengadilan dengan alasan penyalahgunaan keadaan (makalah disampaikan pada pertemuan terbatas transaksi derivatif) Jakarta, 15 April 1999, hal.5

²⁷ Van Dunne, Diktat Kursus Hukum Perikatan, Diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987, hal.9.

Selanjutnya Van Dunne mengajukan pendapatnya bahwa tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi dibawah pengaruh penyalahgunaan keadaan bertentangan dengan kebiasaan yang baik. Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya kontrak. Bahwa suatu perjanjian terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mempunyai pengaruh atas dibolehkannya tidaknya sebab perjanjian itu.

Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak; menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi dari kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.²⁸

Sehubungan dengan masalah itu, Sdr Setiawan mengungkapkan mengungkapkan bahwa Z. Asikin Kusumah Atmaja dalam ceramah di Jakarta pada tanggal 21 Nopember 1985 menyatakan bahwa penyalahgunaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak, Pasal 1320 sub kesatu BW.

Setiawan juga mengajukan pendapat Cohen, yang menyatakan bahwa tidak tepat menggolongkannya sebagai kausa yang tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*, pasal 1320 sub keempat BW). Kausa yang tidak halal memiliki ciri yang sangat berbeda, karena tidak ada kaitannya dengan kehendak yang cacat. Meskipun pihak yang bersangkutan tidak mendalilkan sebagai alasan untuk menyatakan batalnya perjanjian namun dalam hal kausa tidak halal, hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya. Berbeda dengan kehendak

²⁸ H.M. Ali Boediarto, *Loc.Cit*

yang cacat (*wilsgebrek*) pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh hakim kalau didalilkan oleh yang bersangkutan.²⁹

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian³⁰

Selanjutnya Van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan dengan uraian sebagai berikut:

a). persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:

- Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
- pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.

b). Persyaratan adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan:

- Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami istri, dokter pasien pendeta jemaat;

²⁹ Henry .P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) untuk Pembatalan Perjanjian (berbagai perkembangan hukum di Belanda), Liberty, Yogyakarta, 1992, Cet. 1, hal. 43

³⁰ Van Dunne (II), Op Cit, hal. 10

- Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.³¹

Nieuwenhuis mengemukakan 4 syarat-syarat adanya penyalahgunaan keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*)
seperti: keadaan darurat, ketergantungan ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman.
- b. Sesuatu hal yang nyata (*kenbaarheid*)
disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak hatinya untuk menutup suatu perjanjian.
- c. Penyalahgunaan (*Misbruik*)
Salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
- d. Hubungan Kausal (*Causal Verband*)
Adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak akan ditutup

Kemudian dapat dikatakan dalam suatu perjanjian, penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan keadaan tidak seimbang sehingga salah satu tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, seolah-olah perjanjian tersebut

³¹ *Ibid.*, hal. 15-21

bersifat sepihak, hakim harus meneliti dengan seksama dan penuh kearifan dan dengan pengetahuan umum yang dimilikinya, akan membantu untuk menarik kesimpulan yang tepat dan adil.³²

Keadaan-keadaan yang dapat dipakai sebagai petunjuk adanya penyalahgunaan keadaan antara lain:

- Salah satu pihak karena suatu hal berada dalam keadaan terdesak;
- salah satu pihak sama sekali atau sangat tidak berpengalaman;
- syarat-syarat perjanjian yang tidak masuk akal, tidak patut dan sebagainya;
- nilai dari hasil perjanjian sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi pihak lainnya;
- barang-barang yang dijaminakan merupakan satu-satunya harta milik yang menjadi sumber penghidupan atau satu-satunya tempat untuk berteduh.

Keadaan keadaan seperti tersebut diatas merupakan alasan untuk menafsirkan telah terjadi penyalahgunaan keadaan.³³

Pada akhirnya dalam Ajaran penyalahgunaan keadaan ini mengandung 2 unsur yang harus diperhatikan yaitu³⁴;

- a. Unsur kerugian bagi satu pihak;
- b. Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

Bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan adalah menyangkut perwujudan asas kebebasan berkontrak, karena hal itu menyangkut permasalahan

³² H.M.Ali Boediarto, Op.Cit., hal.7

³³ Henry P.Panggabean , Op.Cit., hal.64

³⁴ H.M.Ali Boediarto , Op.Cit., hal.7-8

penyalahgunaan untuk mengganggu adanya kebebasan kehendak yang bebas untuk mengadakan persetujuannya

Kemudian dalam pengembangannya di Indonesia selama belum diatur pada suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang ada masih berdasar pada jurisprudensi, dan dalam hal ini memang peranan hakim sebagai pembuat putusan sangat besar sekali mengenai perkembangan ajaran penyalahgunaan keadaan ini.

2. Penerapan Ajaran Penyalahgunaan Keadaan Berkait dengan Kedudukan Informasi Dalam Transaksi Derivatif

Transaksi derivatif yang merupakan sebuah kontrak yang mempunyai spesifikasi yang khusus, mempunyai beberapa unsur yang sangat mempengaruhi dalam pembentukan dan pelaksanaannya. Salah satu unsur yang mempunyai peran sangat besar dan vital adalah mengenai informasi.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa informasi yang diberikan tersebut sangat terkait dengan segala keputusan yang akan diambil dalam menentukan langkah apa yang diambil dalam pelaksanaan transaksi derivatif (*informed decision*). Informasi akan berkait sekali bagaimana mereka akan mengambil langkah-langkah kongkrit.

Informasi ini merupakan instrumen dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan transaksi derivatif. Berkaitan dengan hal tersebut jika kita kembali pada pasal 1491 BW bagian kedua bahwa dalam perjanjian baik itu jual beli maupun tukar menukar, penjual atau penukar mempunyai kewajiban untuk

menanggung cacad tersembunyi atau sedemikian rupa sehingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian atau penukarannya, tetapi kemudian jika terkait dengan transaksi derivatif kewajiban menanggung cacad tersembunyi ini belumlah cukup karena adanya kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, lengkap dan benar yang diperlukan dalam pembuatan keputusan atau biasa disebut dengan *informed decision*.

Dalam pemberian informasi tersebut, beberapa hal seringkali dilarang dalam hal pemberian informasi adalah sebagai berikut:

- a. memberikan informasi yang salah sama sekali;
- b. memberikan informasi yang setengah benar;
- c. memberikan informasi yang tidak lengkap;
- d. sama sekali diam terhadap fakta/informasi material.³⁵

Keempat model pelanggaran ini dilarang karena dianggap dapat menimbulkan "*misleading*" (menyesatkan) bagi pihak penerima informasi atau pihak yang membutuhkan dalam memberikan putusannya untuk membeli atau tidak membeli ataupun akan membiarkan jatuh tempo suatu instrumen yang diperjanjikan.

Informed decision merupakan suatu landasan bagi terbentuknya suatu putusan berdasar pada suatu harga/nilai yang terbentuk didalam pasar secara wajar, dimana dapat merefleksi *intrinsic value* dari instrumen yang menjadi dasar dan seberapa efisien tersedianya informasi tentang instrumen tersebut.

³⁵ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal.79

Misleading Information (informasi yang menyesatkan) ini dalam transaksi derivatif ini biasa disebut dengan *Misrepresentation*. *Misrepresentation* dalam transaksi derivatif adalah suatu gambaran atau pernyataan yang dibuat atau diulang atau diminta untuk dibuat oleh pihak pemberi informasi yang terbukti tidak benar atau menyesatkan mengenai informasi yang pada saat dibuat, diulang ataupun diminta untuk dibuat atau diulang tersebut.

Suatu ketidak-akuratan informasi dapat dikategorikan kedalam *misrepresentation* apabila dalam informasi yang tidak akurat, lengkap dan benar tersebut terbukti menyesatkan salah satu pihak sehingga pihak tersebut melakukan suatu tindakan berdasar informasi tersebut.

Apabila kita melihat pada ketentuan pasal 1338 ayat (1) BW mengenai asas kebebasan berkontrak maka dapat dikatakan bahwa para pihak wajib memperhatikan (memperhitungkan) kepentingan pihak lawan, maka seharusnya pihak lawan itu dengan itikad baik menghindari penggunaan hak yang timbul dari perjanjian tersebut.³⁶ Didalam pasal 1338 ayat (1) BW ini adalah asas kepastian hukum dimana setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, tetapi ketentuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 1338 ayat (3) BW yang berisi ketentuan tentang tuntutan keadilan. Apabila kedudukan salah satu pihak jauh lebih lemah daripada kedudukan lawannya, sehingga nyata-nyata berada dalam keadaan darurat, maka kita mengetahui bahwa undang-undang mengulurkan tangannya untuk melindungi pihak yang

³⁶ Henry.P.Panggabean, *Op.Cit*, hal.66

lemah tersebut dengan mengadakan pembatasan-pembatasan dalam kebebasan berkontrak tersebut.

Dalam transaksi derivatif berkaitan dengan suatu informasi adanya suatu kedudukan yang tidak seimbang dimana disatu pihak bergantung pada informasi-informasi yang diberikan dan di pihak yang lain kedudukannya lebih tinggi dimana ia bertindak sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan.

Didalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 berkaitan dengan permasalahan pemberian informasi ini maka jika tidak dipenuhi suatu pemberian informasi yang semestinya akan berdampak perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan dapat pula dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum/Wanprestasi. Apabila termasuk dalam perbuatan melanggar hukum maka dapat dimintakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1365 BW.

Ketidak-akuratan Informasi jika dikaitkan dengan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian, maka seperti dijelaskan bahwa informasi merupakan bagian vital dalam transaksi derivatif sehingga dapat menimbulkan suatu ketergantungan bagi satu pihak dimana timbul suatu kedudukan tidak seimbang dan oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hal tersebut tergolong sebagai suatu keadaan-keadaan istimewa dimana satu pihak bergantung pada pihak yang lain, dan oleh karena itu salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak hatinya untuk membuat keputusan menutup suatu perjanjian, dimana pihak yang membuat putusan berdasar pada informasi yang

diberikan apabila informasi tersebut tidak akurat maka dapat dikatakan adanya suatu hal nyata yang dilakukan berdasar pada informasi tersebut. Kemudian salah satu pihak telah melaksanakan pemberian informasi yang tidak akurat walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seharusnya ia tidak melakukannya, disini dapat terjadi penyalahgunaan keadaan-keadaan istimewa tersebut, dan adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka pihak yang dalam keadaan istimewa tersebut tidak akan menutup perjanjian tersebut.

Kemudian untuk dapat menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan ini, maka harus dipenuhi dua unsur yaitu;

- Kerugian bagi satu pihak akibat ketidak akuratan informasi tersebut;
- Penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain pada saat terjadinya perjanjian.

Apabila unsur-unsur diatas sudah dapat terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan berkaitan ketidak-akuratan informasi.

Ketidak-akuratan informasi ini dapat digolongkan dalam penyalahgunaan keadaan berkait dengan keunggulan kejiwaan dimana salah satu pihak menyalahgunakan keadaan kejiwaan yang istimewa dari pihak lawan dikarenakan kurang-pengetahuan pihak lawan dengan memberikan informasi yang tidak akurat ini yang berdampak dapat menimbulkan kerugian pada pihak lawan.

Mengenai penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan berkait dengan ketidak-akuratan informasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pernah

memberikan putusannya berdasarkan gugatan yang diajukan oleh PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA yang menggugat Bankers Trust Company yang berkedudukan di Singapura dan Bankers Trust International.PLC berkedudukan di London yang dalam gugatannya meminta agar Pengadilan dapat membatalkan perjanjian ISDA *Multi Currency Master Agreement* tanggal 27 Januari 1994 dengan alasan karena pihak tergugat telah memberikan pernyataan dan keterangan yang tidak benar (*misrepresentation*) yang menyesatkan sehingga merugikan penggugat.

Atas gugatan PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA tersebut telah dibatalkan oleh hakim dan dibatalkan perjanjiannya dengan alasan tidak terdapat keseimbangan pengetahuan antara penggugat dengan dan tergugat mengenai syarat, isi, serta resiko yang akan timbul, serta kedudukan penggugat dinilai sebagai pihak yang bergantung atas keterangan-keterangan serta perhitungan-perhitungan, analisa-analisa yang dibuat oleh tergugat.

Tergugat dinilai telah melakukan bujukan-bujukan dan pengaruh-pengaruh yang menyesatkan dengan pernyataan-pernyataan serta janji-janji yang tidak benar.

Karena kesepakatan dalam membuat perjanjian didasarkan atas keterangan-keterangan yang menyesatkan, maka kata sepakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 BW sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal (*vernietig baar*).

Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan putusannya Nomor 455/Pdt/1995/PT.DKI. tanggal 21 Nopember 1995.

Dari jurisprudensi diatas maka, dapat dipaparkan disini bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan dapat dipakai sebagai alasan pembatalan perjanjian berkaitan dengan ketidak-akuratan informasi.

Ketidakakuratan informasi dalam transaksi derivatif berkait dengan penerapan ajaran penyalahgunaan mempunyai dua esensi pokok yaitu akibat dari perbuatan itu merugikan satu pihak dan adanya penyalahgunaan kesempatan dikarenakan kedudukan yang dimilikinya dalam transaksi derivatif tersebut.

Perlu menjadi perhatian disini adalah dalam perwujudan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi derivatif dimana para pihak mempunyai kewajiban memperhatikan kepentingan pihak lawan yang merupakan pelaksanaan asas itikad baik dalam pembentukan perjanjiannya.

Peranan hakim dalam hal ini sangat besar karena memerlukan suatu kecermatan dan kejelian dalam melakukan pertimbangan untuk pengambilan suatu putusan terhadap penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan berkait dengan pemberian informasi dalam transaksi derivatif, karena didalam transaksi derivatif itu sendiri dapat muncul keadaan yang tidak diduga sebelumnya dan diluar prediksi-prediksi, analisa-analisa serta perhitungan yang ada sehingga menyebabkan informasi tersebut tidak bisa disampaikan karena belum meyakinkan atau belum diketahui.

Para hakim diuji untuk dapat memberikan suatu putusan yang tepat terhadap penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan berkait dengan ketidakakuratan informasi dan dapat menentukan batasan-batasan suatu informasi dapat dikatakan sebagai informasi yang tidak akurat dan dapat menyesatkan, dengan memperhatikan kondisi kasus per kasus, serta menjadikan asas itikad baik dan ketentuan tuntutan keadilan dalam pasal 1338 ayat (3) BW sebagai suatu pedoman di dalam menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan.

Dalam hal penegakan hukum perlu diterapkannya 3 unsur pertimbangan hukum yaitu unsur kepastian hukum yang dimaksudkan untuk tercapainya ketertiban masyarakat, unsur kemanfaatan dimaksudkan agar pelaksanaan hukum itu memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, penerapan unsur keadilan dimaksudkan agar keadilan diperhatikan dalam pelaksanaan hukum.³⁷ Sehubungan dengan penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan berkait dengan ketidak-akuratan informasi dalam transaksi derivatif ini ketiga unsur harus diterapkan secara bersamaan agar dengan cara itu dapat diharapkan bahwa dalam pelaksanaan hukumnya tidak mengalami kepincangan.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty , Yogyakarta, 1988, hal.134

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Transaksi derivatif yang merupakan suatu bentuk kontrak yang nilainya tergantung pada atau diturunkan dari aset dasar (*underlying asset*) yang mendasarinya, dalam pembentukannya tergantung pada jenis-jenis transaksi yang mendasarinya. Jenis-jenis transaksi ini dibagi dalam beberapa bentuk yaitu; transaksi *Forward*, *Futures*, *Option* dan *Swap* dalam jenis-jenis tersebut masih banyak turunan-turunannya. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 sub 1 BW, Mekanisme pembentukan dalam transaksi derivatif merupakan perjanjian yang berdasar pada kebebasan berkontrak dalam pembentukannya. Mekanisme pembentukannya dibagi dalam dua besaran yaitu melalui bursa dan secara *over the counter*. Kedua mekanisme tersebut memiliki spesifikasi sendiri-sendiri. Dalam transaksi derivatif selain unsur-unsur yang terdapat dalam 1320 BW. Terdapat satu bagian yang sama pentingnya adalah informasi. Informasi mempunyai kedudukan yang sangat vital, karena dengan informasi yang diterima oleh para pihak inilah transaksi derivatif dapat terbentuk dan dilaksanakan. Informasi ini diberikan berdasarkan pada derajat akurasi informasi dan kelengkapan informasi serta kebenaran. Informasi dalam transaksi derivatif ini *bersifat informed*

decision dimana informasi ini berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan transaksi.

b) Suatu informasi dikaitkan dengan ajaran penyalahgunaan keadaan, informasi yang diberikan secara tidak akurat, lengkap dan benar dapat menimbulkan suatu *misrepresentation*. Sehubungan dengan ajaran penyalahgunaan keadaan ada dua unsur yang terpenting sehingga dapat dikategorikan dalam suatu penyalahgunaan keadaan, yaitu;

- adanya kerugian disatu pihak;
- penyalahgunaan kesempatan oleh pihak yang lain.

Oleh karena adanya kebutuhan yang membuat seseorang tergantung pada informasi yang diberikan oleh pihak lawan maka dapat dikatakan adanya suatu kedudukan lebih dari satu pihak terhadap pihak lain akibat ketergantungan tersebut, maka jika ada suatu informasi yang tidak akurat tersebut dapat menimbulkan kerugian disatu pihak dan dapat dikategorikan adanya penyalahgunaan kesempatan oleh pihak yang lain karena ketergantungan akan informasi tersebut, maka dapat dikatakan adanya penyalahgunaan keadaan, karena tersirat di dalam pasal 1338 BW sub 3 adanya suatu tuntutan keadilan yang menuntut itikad baik dari masing-masing pihak. Peranan hakim dalam menentukan batasan-batasan informasi sebagai informasi yang tidak akurat sangat besar karena sangat diperlukan kejelian dan kecermatan dan mempertimbangkan penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian dalam transaksi derivatif.

2. Saran

- a) Hendaknya pengaturan mengenai transaksi derivatif ini dibuat dalam suatu Undang-undang tersendiri karena bukan tidak menutup kemungkinan pengguna transaksi derivatif bukan saja pihak bank baik sebagai dealers maupun sebagai ends user, serta mengingat perkembangan dari transaksi derivatif dan kebutuhan dunia usaha akan transaksi tersebut.
- b) Hendaknya penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan ketidak-akuratan informasi dalam transaksi derivatif diterapkan dengan kecermatan dan kejelian dalam penilaian dan pertimbangannya karena dalam transaksi derivatif ada suatu informasi yang tidak dapat disampaikan karena belum meyakinkan atau belum diketahui mengenai perubahan yang terjadi dalam transaksi derivatif.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Buku :

BURGERLIJK WETBOEK (BW)

Bhala, Raj., *The Law Of Foreign Exchange*, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 1997.

Fuady Munir., *Pasar Modal Modern* (Tinjauan Hukum), cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Hudson Alastair., *The Law On Financial Derivatives*, Sweet & Maxwell, London, 1992.

Panggabean. P. Henry., *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, Intermasa, Jakarta, 1987.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perikatan*, Yogyakarta, 1987, terjemahan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.

Makalah :

Ali Boediarto, *Syarat-Syarat yang Menyebabkan Suatu Perjanjian Dapat Dibatalkan oleh Pengadilan Dengan Alasan Penyalahgunaan Keadaan*, Makalah disampaikan pada Temu Karya terbatas transaksi derivatif, Jakarta, 15 April 1999

Dermawan. P.D.D., *Transaksi Swap dan Derivatif Bentuk perjanjian dan keabsahannya*, Makalah disampaikan dalam Temu Karya Terbatas Transaksi Derivatif, Jakarta, 15 April 1999.

Djakaria, *Transaksi Derivatif*, Makalah disampaikan dalam Temu Karya Terbatas tentang Instrumen/ Transaksi Keuangan, Jakarta, 21 Mei 1999

Husein Yunus & Muniardi Chandra, *Aspek Hukum Transaksi Derivatif*, Makalah disampaikan dalam Temu Karya Terbatas Transaksi Derivatif, Jakarta, 15 April 1999.

Santoso.K., Dasar hukum dan bentuk Perjanjian Transaksi Derivatif serta Kaitannya Dengan Konsep Utang Piutang, Makalah disampaikan dalam Temu Karya Terbatas Transaksi Derivatif, Jakarta, 15 April 1999.

Majalah :

Realignment Mercant, The Economist, Edisi 26 September, 1992.

Permasalahan Ekonomi No.794/tahun-XII/1999.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No.8 Tahun1995 tentang Pasar Modal

Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif.

Surat Edaran :

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 28/15/UD, tanggal 8 Februari 1996, tentang Penjelasan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif.

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 455/Pdt/1995/PT.DKI. tanggal 21 Nopember 1995.

Kontrak :

Draft Kontrak, International Swap Derivatives Association Master Agreement Multicurrency- Cross Border.

Kamus :

Oxford Advanced Learner's Dictionary, sixth edition, Oxford University Press, 2000.

Echols M.John & Shadily Hasan, Kamus Inggris-Indonesia,Cet XXI, Gramedia, Jakarta, 1995

LAMPIRAN

Lampiran :

148

TRANSAKSI DERIVATIF

(Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/13/UD tanggal 29 Desember 1995)

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 29/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 tentang Derivatif untuk dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan transaksi Derivatif bank Saudara. Serubungan dengan hal tersebut, dengan ini diharapkan perhatian Saudara untuk melaksanakan Surat Keputusan dimaksud dengan sebaik-baiknya.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

ttd. ttd.
Paul Soetopo T. Bambang Trianto

TRANSAKSI DERIVATIF

(Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995)

DIREKSI BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa iklim perbankan dan pasar finansial yang sehat memiliki peranan utama dalam menunjang perkembangan perekonomian nasional dan stabilitas moneter;
- b. bahwa era globalisasi yang ditunjang oleh teknologi sistem informasi dan komunikasi yang semakin canggih telah mendorong berkembangnya produk pasar finansial internasional, termasuk transaksi derivatif;
- c. bahwa transaksi derivatif khususnya di pasar uang dan valuta asing, disadari memberikan manfaat namun mengandung risiko yang tinggi bagi pelaku pasar, termasuk perbankan dalam negeri;
- d. sehubungan dengan itu, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian bank, dipandang perlu untuk mengatur transaksi derivatif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (BN No. 1723 hal. 54-144) tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (BN No. 5240 hal. 18-108 dst.) tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 (BN No. 3705 hal. 18-48) tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (BN No. 4194 hal. 48-58) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32911);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG
TRANSAKSI DERIVATIF

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

- a. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, *lihat UU 16/92*
- b. Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen.

- c. Modal adalah modal sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 (BN No. 5414 hal. 18) tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Margin Deposit adalah dana yang khusus dicadangkan untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin timbul karena transaksi derivatif.
- e. Maintenance Margin adalah jumlah margin deposit minimum yang harus dipelihara.
- f. Margin Call adalah pemberitahuan mengenai tambahan setoran untuk memenuhi margin deposit minimum yang telah disepakati dalam kontrak.
- g. Posisi Terbuka (Open Position) adalah posisi valuta dasar (base currency) transaksi derivatif yang masih terbuka.
- h. Marking To Market adalah cara perhitungan yang didasarkan atas kurs pasar yang telah disepakati pada setiap akhir hari kerja secara konsisten bagi posisi terbuka untuk menentukan kerugian atau keuntungan.

Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- (2) Kebijakan mengenai transaksi derivatif yang dilakukan oleh bank harus berdasarkan :
 - a. praktek perbankan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian; dan
 - b. persetujuan direksi dan dewan komisaris bank yang bersangkutan.
- (3) Direksi bank bertanggungjawab untuk terlaksananya transaksi derivatif yang sehat dan atas risiko yang terjadi maupun risiko yang mungkin timbul.
- (4) Dewan komisaris bertanggungjawab atas pengawasan kegiatan transaksi derivatif.

Pasal 3

- (1) Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan transaksi derivatif secara tertulis dalam bahasa Indonesia serta wajib disetujui oleh direksi dan dewan komisaris bank.
- (2) Pedoman pelaksanaan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Kegiatan Transaksi Derivatif yang terlampir bersama dengan Surat Keputusan ini (lampiran 1).
- (3) Bank wajib menaati pedoman pelaksanaan transaksi derivatif yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Bank yang melakukan transaksi derivatif wajib memiliki :
 - a. kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan transaksi derivatif; dan
 - b. kemampuan

- b. kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghitung potensi risiko yang mungkin terjadi dari transaksi derivatif.
- (2) Bank wajib melaporkan mengenai kesiapannya dalam melakukan transaksi derivatif. Ketentuan ini berlaku baik bagi bank yang sudah maupun yang belum melakukan transaksi derivatif.
- (3) Bank harus melakukan "marking to market" atas transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Pasal 5

- (1) Bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif terutama mengenai risiko yang timbul dari transaksi tersebut.
- (2) Transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah harus berdasarkan kontrak, yang sekurang-kurangnya mencakup :
- pagu transaksi derivatif;
 - Base currency yang digunakan;
 - Jenis valuta/instrumen yang dipertukarkan;
 - Penyelesaian transaksi derivatif (settlement);
 - Pembukuan laba/rugi transaksi derivatif yang dilakukan;
 - Pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial (unrealized);
 - Metode atau cara transaksi derivatif;
 - Besarnya komisi;
 - Penggunaan kurs konversi;
 - Advis dan konfirmasi transaksi derivatif;
 - Kerahasiaan; dan
 - Domisili dan hukum yang berlaku.
- (3) Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan tanpa diikuti pergerakan dana/instrumen, kontraknya harus pula mencakup hal-hal sebagai berikut :
- Jumlah margin deposit;
 - Maintenance margin yang ditentukan; dan
 - Hak-hak dan kewajiban-kewajiban nasabah yang harus dicetak dalam ukuran huruf yang besar sehingga mudah dibaca.

Pasal 6

- (1) Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh nasabah grup dari bank, direksi, komisaris, pegawai atau pemilik bank yang bersangkutan.
- (2) Bank dilarang memberikan fasilitas kredit dan cerukan (overdraft) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah.

Pasal 7

- (1) Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang berkaitan dengan valuta asing dan suku bunga.
- (2) Transaksi derivatif yang berkaitan dengan saham, hanya dapat dilakukan atas izin Bank Indonesia secara kasus per kasus.
- (3) Bank dilarang melakukan transaksi derivatif di luar transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kerugian bank karena transaksi derivatif baik yang riil (realized) maupun yang potensial (unrealized) satinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank, dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keadaan.
- (2) Dalam hal kerugian bank mencapai lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank, bank wajib melapor kepada Bank Indonesia beserta tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasinya selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

Pasal 9

- (1) Transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah yang dilakukan tanpa diikuti pergerakan dana/instrumen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Nasabah harus memenuhi margin deposit sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari pagu transaksi derivatif, kecuali untuk transaksi derivatif lainnya yang maksimum margin depositnya ditetapkan secara khusus;
 - Maintenance margin ditetapkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari margin deposit;

c. Apabila margin deposit telah mencapai maintenance margin, maka bank harus melakukan margin call kepada nasabah; dan

d. Kegiatan transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah harus dihentikan apabila setelah dilakukan margin call nasabah tidak melakukan setoran tambahan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

- (2) Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi transaksi derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan.

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan mingguan kepada Bank Indonesia mengenai transaksi derivatif sesuai dengan Format Laporan Transaksi Derivatif Bank-Bank (lampiran 2) yang mencakup :

a. Kerugian/Keuntungan baik secara riil (realized) maupun yang potensial (unrealized); dan

b. Posisi transaksi derivatif, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya periode laporan kepada Bank Indonesia, u.p. Urusan Devisa.

Kewajiban penyampaian laporan mingguan dimaksud untuk pertama kali jatuh pada minggu pertama bulan Maret 1995, yaitu untuk laporan posisi minggu keempat bulan Februari 1995.

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank.

Pasal 12

- (1) Bank yang pada saat berlakunya Surat Keputusan ini telah melakukan transaksi derivatif melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini dalam waktu selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan sejak berlakunya Surat Keputusan ini.

- (2) Apabila pada saat berlakunya Surat Keputusan ini terdapat posisi transaksi derivatif atas nama bank sendiri dan atau atas nama nasabah yang masih-terbuka, maka bank wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Surat Keputusan ini.

- (3) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai transaksi derivatif yang telah dilakukannya sebelum berlakunya Surat Keputusan ini, yang meliputi :
- Posisi Terbuka; dan
 - Kerugian/keuntungan yang riil (realized) dan potensial (unrealized).

Pasal 13

- (1) Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/74/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Margin Trading dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan pengamatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1995

DIREKSI
BANK INDONESIA

ltd.
Boediono

ltd.
Paul Soetopo T.

Lampiran 1

**PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKSANAAN DAN
PROSEDUR KEGIATAN TRANSAKSI DERIVATIF**

I. UMUM

Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Kegiatan Transaksi Derivatif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember tahun 1995 yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi bank umum dalam menyusun kebijakan dan prosedur transaksi derivatif. Pedoman ini bersifat umum sehingga bank dapat memperluas materi pedoman ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank.

Transaksi derivatif pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi pelaku, namun disadari mengandung risiko yang tinggi sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perbankan yang sehat. Dengan adanya pedoman penyusunan Kebijakan dan Prosedur Transaksi Derivatif yang dibakukan, maka bank diharapkan dapat menggapai asas-asas perbankan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan.

Pedoman dan kebijakan transaksi derivatif bertujuan untuk mengendalikan risiko bank dengan cara menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Penyusunan pedoman kebijakan transaksi derivatif dilakukan oleh direksi atau dapat dilimpahkan kepada pejabat bank yang ditunjuk, dengan tanggung jawab tetap pada direksi. Direksi juga bertanggung jawab memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan transaksi derivatif.

II. KELEMBAGAAN

1. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah dewan atau badan yang diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi. Tugas dewan komisaris yang berkaitan dengan transaksi derivatif sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan yang dibuat oleh direksi termasuk rencana kegiatan transaksi derivatif.
- b. Secara berkala mengevaluasi pelaksanaan tugas Direksi dalam kegiatan transaksi derivatif.
- c. Mengevaluasi laporan pelaksanaan transaksi derivatif oleh pengawasan intern.

2. Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi adalah manajemen yang diangkat oleh pemilik dalam hal bank berbentuk hukum PT atau oleh anggota dalam hal bank berbentuk hukum koperasi, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan bank sepenuhnya merupakan tanggungjawab direksi bank. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tugas dan tanggungjawab direksi bank berkaitan dengan transaksi derivatif sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan transaksi derivatif secara lengkap dan dibuat secara tertulis.
- b. Memantau pelaksanaan kegiatan operasional transaksi derivatif dan perkembangannya.
- c. Menjamin pelaksanaan sistem pengawasan intern yang memadai terhadap kegiatan operasional transaksi derivatif.
- d. Menetapkan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan transaksi derivatif.
- e. Menjamin adanya dan berjalannya fungsi pengelolaan risiko yang memadai.

3. Fungsi Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mengelola dan mengendalikan risiko transaksi derivatif, setiap bank wajib mempunyai fungsi pengelolaan risiko yang meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Identifikasi dan kuantifikasi risiko.
- b. Pembatasan risiko.

- c. Prosedur kegiatan dan sistem informasi.
 - d. Sistem pemantauan risiko.
 - e. Internal control yang komprehensif dan prosedur audit.
- 4. Struktur Organisasi**
- a. Unit kerja yang melakukan transaksi derivatif harus secara jelas dan formal tercantum dalam struktur organisasi bank.
 - b. Bank harus memiliki sarana yang memadai dalam menunjang transaksi derivatif, dan sekaligus dapat menjamin kerahasiaan, kebenaran serta keamanan transaksi.
- 5. Sistem Akuntansi**
- Bank harus memiliki sistem akuntansi yang memadai dan mengacu pada Standar Khusus Akuntansi, Bank Indonesia (SKAPI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).
- 6. Sumber Daya Manusia**
- a. Bank harus menetapkan secara jelas persyaratan jabatan bagi pelaksana transaksi derivatif. Pelaksana transaksi derivatif harus mempunyai pengetahuan operasional dan pengalaman yang memadai serta memahami ketentuan-ketentuan di bidang transaksi derivatif.
 - b. Bank harus menetapkan rincian tugas, wewenang dan tanggungjawab pelaksana.
 - c. Bank harus selalu meningkatkan kemampuan dan wawasan sumber daya manusia.

III. PEDOMAN OPERASIONAL

Pedoman operasional pelaksanaan transaksi derivatif ("operational guidelines") yang disusun oleh bank minimum mencakup area sebagai berikut :

- 1. Adanya pemisahan fungsi pelaksana transaksi ("executing agent"), penyelesaian transaksi ("settlement") dengan pencatatan transaksi ("accounting record").
- 2. Penjelasan mengenai jenis produk, pasar dan strategi dealing.
- 3. Dalam hal transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah harus memuat pokok-pokok sebagai berikut :
 - a. Penjelasan kepada nasabah mengenai risiko yang timbul dari transaksi derivatif.
 - b. Kontrak dengan nasabah harus memuat informasi yang lengkap.
 - c. Penandatanganan kontrak dengan nasabah harus dilakukan oleh pejabat bank yang bertanggung jawab.
- 4. Transaksi derivatif yang dilakukan untuk bank sendiri minimum harus memenuhi pokok-pokok sebagai berikut :
 - a. Telah memperhitungkan risiko yang timbul (kerugian) dengan jumlah modal bank yang tersedia.
 - b. Pengukuran berbagai risiko yang timbul dari setiap jenis transaksi derivatif. Risiko kegiatan trading dan non trading harus dihitung secara terpisah.
 - c. Pengukuran risiko secara independen apabila pelaksanaan transaksi derivatif dilakukan oleh cabang bank-bank. Pengukuran risiko berikut prosesnya harus dapat dipahami secara jelas oleh setiap jenjang jabatan yaitu dari dealer sampai dengan direksi bank yang bersangkutan.
 - d. Dalam kaitannya dengan operasi dealing room, terhadap setiap posisi derivatif harus dilakukan "mark to market" secara periodik, berkesinambungan dan akurat. Bank yang aktif melakukan transaksi derivatif dan instrumen lainnya, harus mampu melakukan pemantauan terhadap "exposure" kredit, posisi trading dan pergerakan pasar secara harian. Apabila transaksi derivatif potensial untuk memperoleh kerugian, bank harus dapat memantau transaksi derivatif secara "real time basis".
 - e. Bank wajib melakukan analisa situasi dan sentimen pasar untuk menghadapi segala kemungkinan yang paling buruk dari posisi transaksi derivatif yang masih terbuka. Analisa tersebut harus dapat mengkuantifikasi besarnya kerugian potensial yang dapat timbul dari transaksi derivatif. Dalam pada itu, harus dicakup analisa kualitatif mengenai tindakan yang akan diambil oleh direksi atau pejabat yang bertanggung jawab apabila terjadi kemungkinan yang paling buruk.

- f. Pembatasan risiko harus tercermin pada batasan kerugian yang ditentukan dengan mengacu pada seberapa jauh kemampuan modal bank untuk dapat menyerap kerugian yang timbul.
- g. Bank wajib menghitung posisi transaksi derivatif berdasarkan mark to market secara rutin berdasarkan nilai yang berlaku di pasar.
- h. Batasan mengenai besarnya transaksi derivatif yang dapat dilakukan harus sekurang-kurangnya meliputi :
 - h.1. Valuta Asing (Foreign Exchange) :
 - intraday net open position per currency;
 - cut loss limit;
 - stop loss limit;
 - overnight net open position per currency;
 - foreign exchange Line limit;
 - volume limit;
 - transaction limit.
 - h.2. Suku Bunga :
 - net open position;
 - cut loss limit;
 - stop loss limit;
 - credit line limit;
 - customer limit;
 - transaction limit.

Pelampauan limit hanya dapat disetujui oleh pejabat senior yang berwenang.

- i. Apabila bank mempunyai lebih dari satu dealing room, maka bank perlu menetapkan "global limit" untuk setiap transaksi derivatif yang dilakukan.

IV. PENGENDALIAN INTERN

Setiap bank harus mempunyai sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai dalam rangka menjamin pelaksanaan kebijaksanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan, khususnya di bidang transaksi derivatif.

SPI di bidang transaksi derivatif sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan ganda.

Setiap persetujuan transaksi derivatif harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pejabat yang berwenang dan "fungsi pengawasan" harus secara berkala melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan penandatanganan.
2. Evaluasi.
 - a. Potensi kerugian dan keuntungan harus dievaluasi secara rutin.
 - b. Evaluasi terhadap kepatuhan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti :
 - tugas dan wewenang;
 - limit;
 - prosedur;
 - sistem pelaporan.
 - c. Hasil evaluasi harus dilaporkan kepada "fungsi pengendalian risiko" untuk selanjutnya disampaikan kepada direksi.
3. Sistem Informasi Manajemen (SIM).
 - a. Bank harus mempunyai sistem informasi yang jelas.
 - b. Penyampaian informasi kepada manajemen harus dilakukan secara rutin dan tepat waktu, akurat, agar bank dapat segera mengetahui faktor-faktor penting dalam mengendalikan risiko transaksi derivatif.
 - c. Informasi tersebut antara lain mencakup rekomendasi seluruh transaksi yang dilakukan, status transaksi, penguasaan persyaratan maupun pelanggaran terhadap kebijaksanaan dan prosedur transaksi derivatif.
4. Pemeriksaan Intern.
 - a. Bank wajib melaksanakan pemeriksaan intern berdasarkan prosedur yang dibuat secara tertulis yang sekurang-kurangnya mencakup :
 - kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan kelengkapan dokumen;

- kebenaran, ketepatan dan keakuratan laporan;
 - keamanan penyimpanan dokumen;
 - keamanan sistem operasional.
 - b. Pemeriksaan intern harus dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.
5. Pelaporan

Bank harus mempunyai standar pelaporan intern yang minimal mencakup :

 - posisi harian per currency;
 - volume dan jenis transaksi;
 - laba atau rugi, baik yang telah efektif maupun yang berpotensi terjadi.

V. DOKUMENTASI

1. Bank wajib melaksanakan dokumentasi transaksi derivatif sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.
2. Bank harus menetapkan persyaratan minimal untuk dokumentasi yang digunakan dalam setiap transaksi derivatif antara nasabah dan bank, antara lain :
 - perjanjian;
 - surat pernyataan nasabah tentang risiko.
3. Dokumen-dokumen tersebut harus ditatausahakan secara baik.

DAFTAR ISTILAH

Transaksi Derivatif adalah :

Suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, equity dan indeks lainnya.

Bank adalah :

Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Modal adalah :

Modal sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.

Mark to market rate adalah :

Cara perhitungan yang didasarkan atas kurs pasar pada setiap akhir hari kerja bagi posisi yang masih terbuka untuk menentukan kerugian atau keuntungan.

Posisi yang masih terbuka (open position) adalah :

Posisi valuta dasar (base currency) transaksi yang masih terbuka.

Cut Loss limit adalah :

Batas kerugian maksimum akibat perubahan nilai tukar maupun suku bunga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang dapat ditolerir oleh bank.

Intraday net open position limit per currency/commodity adalah :

Batas maksimum posisi terbuka neto per mata uang/komoditi pada setiap saat selama jam kerja.

Overnight net open position limit per currency/komoditi adalah :

Batas maksimum posisi neto per mata uang/komoditi pada dan setelah akhir hari kerja.

Stop Loss limit adalah :

Batas maksimum kerugian yang diperkenankan, baik yang telah terealisasi maupun yang baru berupa potensi. Jika kerugian tersebut melampaui batas dimaksud maka bank harus menutup posisi.

Foreign exchange line limit adalah :

Batas maksimum posisi forex untuk masing-masing counterparty.

Volume limit adalah :

Batas maksimum volume transaksi dengan counterparty dalam suatu periode tertentu.

Transaction limit adalah :

Batas maksimum setiap transaksi yang dilakukan oleh dealer.

Credit line limit adalah :

Batas maksimum posisi placement atau kredit kepada counterparty (biasanya bank).

Customer limit adalah :

Batas maksimum posisi kredit kepada customer.